



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Durian Pulut, 24 Juli 1998, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ----- adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "-----" -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Mobile: ---Email ---@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SKKS-SZ/PDT/II/2024, Pada tanggal 4 Januari 2024.

Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Pekan Baru, 19 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone ---.

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Syariah, Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

A. FAKTA HUKUM (POSITA)

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2017, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0189/006/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, lebih kurang selama 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru lebih kurang selama 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, Jenis Kelamin Perempuan, umur 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan, lahir di Pariaman, tanggal 13 Juli 2018. Sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak pertengahan tahun 2018, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:

4.1. Tergugat kurang dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat (Tergugat kurang mau tahu dengan biaya rumah tangga);

4.2. Tergugat sering berkata kasar, kotor dan menghina Penggugat yang menyakiti hati Penggugat bahkan Tergugat tidak segan untuk memarahi Penggugat di depan orang lain, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri Tergugat;

4.3. Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat;

Halaman 2 dari 9 halaman,
putusan no. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Tergugat kurang mendengarkan saran dari Penggugat padahal saran yang Penggugat berikan adalah untuk kebaikan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2022, yang penyebabnya adalah Penggugat meminta biaya rumah tangga kepada Tergugat namun Tergugat mengatakan tidak mempunyai uang tetapi Tergugat malah marah kepada Penggugat, lalu Tergugat langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dengan sikap Tergugat demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar dan mempertahankan rumah tangga namun Tergugat tidak bisa berubah dan untuk itu Penggugat memutuskan berpisah;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lamanya sampai sekarang berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

7. Bahwa atas permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat atau keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil, Tergugat malah sering mengancam dan meneror Penggugat;

8. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat telah melalaikan tanggung jawab dan tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak pertengahan tahun 2022 sampai dengan sekarang. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk memberikan nafkah terhutang (*madliyah*) selama 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejumlah Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 3 dari 9 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk menahan Akta Cerai atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa oleh karena pada saat Gugatan Cerai ini diajukan, anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, Jenis Kelamin Perempuan, umur 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan, lahir di Pariaman, tanggal 13 Juli 2018. Sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

Anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada sepenuhnya dalam pemeliharaan Penggugat, dengan pemeliharaan yang baik, sehat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibu. apalagi anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih di bawah umur (*mumayyiz*). Selain itu Tergugat memiliki sifat yang keras dan pemarah, Tergugat tidak bisa dijadikan contoh dan tauladan yang baik untuk anak-anak yang hanya akan berdampak buruk terhadap psikologis anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan akan tetap membimbingnya untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pariaman untuk menetapkan hak pemeliharaan Anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat sebagai bukti outentik bahwa anak tersebut berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu Juta lima ratus ribu rupiah*) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anaknya

Halaman 4 dari 9 halaman,
Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan ditambah 10% (*Sepuluh persen*) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

13. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dimaksud dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku;

B. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth Ibu Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anak bernama **ANAK**, Jenis Kelamin Perempuan, umur 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan, lahir di Pariaman, tanggal 13 Juli 2018

Halaman 5 dari 9 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anaknya tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*), biaya pendidikan, dan biaya kesehatan terhadap anak sebagaimana tersebut pada dictum 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.500,000.- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan dan ditambah sebesar 10% (*sepuluh persen*) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/ kuasa telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat Tergugat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak bisa dihubungi;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak bisa dihubungi, maka Penggugat/ kuasa selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat/ kuasa telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan,

Halaman 6 dari 9 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak bisa dihubungi setelah dipanggil dengan perantaraan email Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Prm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Aslam** dan **Dra. Ermida Yustri, M.HI.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ekarini Oktavia, S.Ag, M.H.**, sebagai

Halaman 7 dari 9 halaman,
putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Ariefarahmy, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Aslam

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Ermida Yustri, M.HI.

Panitera Sidang,

ttd

Ekarini Oktavia, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya:

| | | | |
|--------------|----|------------|--|
| 1. PNBP | Rp | 60.000,00 | |
| 2. Proses | Rp | 75.000,00 | |
| 3. Panggilan | Rp | 34.000,00 | |
| 4. Meterai | Rp | 10.000,00 | |
| | Rp | 179.000,00 | (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) |

Pariaman, 25 Januari 2024
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Pariaman,

H. Rahmad Mulyadi, A.Md., S.H

Halaman 8 dari 9 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)